



GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo, perlu dilakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan yang menjadi dasar dan arah dalam melakukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
8. Revitalisasi SMK adalah upaya-upaya sistematis, terencana, terukur, dan terorganisasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan kejuruan berkualitas di SMK guna peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui optimalisasi semua unsur pendidikan yang terkait.
9. Pekerjaan adalah pencaharian yang dijadikan pokok penghidupan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja, yang untuk selanjutnya disebut dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif

melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
13. Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
16. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya.
17. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
18. Lembaga adalah badan/organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang untuk selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
20. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
22. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun

sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.

23. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
24. Badan Usaha Milik Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan keterkaitan dan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK negeri dan SMK swasta dengan praktik usaha/kerja yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh pelaku usaha dalam dunia usaha dan dunia industri;
- b. mengubah paradigma dari *push* menjadi *pull*. Artinya paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri;
- c. Mengubah pembelajaran pada satuan pendidikan SMK dari *supply driven* ke *demand driven*;
- d. Menyiapkan lulusan SMK yang *adaptable* terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha;
- e. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi;
- f. meningkatkan kemandirian SMK sebagai landasan revitalisasi.
- g. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di daerah;
- h. meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta; dan
- i. meningkatkan peranan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk revitalisasi SMK, baik SMK negeri maupun SMK swasta.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kebijakan revitalisasi SMK;
- b. kerjasama antara SMK dengan pelaku usaha, Perguruan Tinggi, LSP, dan pihak lain yang terkait;
- c. revitalisasi sistem sertifikasi profesi;
- d. revitalisasi kurikulum;
- e. revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. revitalisasi sarana dan prasarana;
- g. revitalisasi pengelolaan lembaga;
- h. pendampingan untuk SMK swasta;
- i. peran gubernur dan perangkat daerah; dan
- j. pendanaan

BAB II

KEBIJAKAN REVITALISASI SMK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka revitalisasi SMK, SMK mengembangkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. memperkuat kelembagaan SMK;
 - b. memperkuat pengelolaan keuangan SMK; dan
 - c. penguatan SMK negeri dan swasta.
- (3) Dalam rangka membangun kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK berperan aktif dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, antara lain dengan cara:
 - a. mengelola manajemen lembaga secara profesional;
 - b. menggalang kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, LSP, dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan;
 - c. menyediakan akses dan fasilitasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK untuk meningkatkan kompetensi profesional sesuai bidang keahlian;
 - d. menyelaraskan muatan mata pelajaran yang diajarkan dengan kebutuhan yang berkembang dalam lapangan pekerjaan sasaran;
 - e. mengevaluasi program keahlian yang telah ada;
 - f. mengembangkan program keahlian yang mendukung pengembangan potensi wilayah;

- g. mengembangkan LSP sesuai dengan kompetensi unggulan yang dimiliki;
- h. menggalang dukungan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur praktisi serta perguruan tinggi untuk memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur perguruan tinggi;
- i. melaksanakan promosi lulusan/tamatan di dunia kerja;
- j. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi untuk lulusan;
- k. mengembangkan unit produksi sekolah dengan konsep perusahaan berbasis sekolah, sesuai dengan branding atau yang menjadi unggulan sekolah;
- l. membekali peserta didik dengan nilai karakter budaya bangsa dan etos kerja industri; dan
- m. menggalang akses dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan untuk peserta didik dan lulusan.

Pasal 5

Dalam rangka revitalisasi SMK, peserta didik berperan aktif, antara lain:

- a. mengembangkan kemampuan pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya pada program keahlian yang dipilih;
- b. mengasah jiwa wirausaha dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas;
- c. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. mengikuti pembelajaran dengan baik; dan
- e. mencari dan memanfaatkan akses untuk peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar sekolah.

Pasal 6

Dalam rangka revitalisasi SMK, Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan:

- a. pendampingan SMK swasta;
- b. penyediaan layanan SMK yang berkualitas;
- c. fasilitasi pendataan masukan, proses, dan keluaran revitalisasi SMK;
- d. penyediaan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;
- e. penataan kelembagaan SMK;
- f. mengembangkan Pengembangan SMK unggulan;

- g. pengadaan peralatan praktik kejuruan yang memadai sesuai standar teknologi terbaru;
- h. penyediaan biaya investasi dan operasional yang memadai;
- i. pengembangan *Teaching Factory*;
- j. penyediaan biaya uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK;
- k. pendampingan penerapan SMK Mandiri Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
- l. melaksanakan revitalisasi SMK; dan
- m. pengembangan jejaring kerja revitalisasi SMK.

BAB III

KERJASAMA ANTARA SMK DENGAN PELAKU USAHA, PERGURUAN TINGGI, LSP DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) SMK menjalin kerja sama dengan pelaku usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan, antara lain:
 - a. kompetensi keahlian yang dibutuhkan dalam pembelajaran;
 - b. kemampuan/ketersediaan sumber daya pihak pelaku usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya yang akan melaksanakan kerja sama;
 - c. kemampuan keuangan sekolah;
 - d. kebutuhan sumber daya sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kerja sama;
 - e. potensi kerjasama dalam pengembangan unit produksi sekolah yang berbasis konsep perusahaan milik sekolah; dan
 - f. prospek perekrutan tenaga kerja/magang/kemitraan usaha dengan lulusan SMK.
- (3) SMK melaporkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Kedua

Revitalisasi Kerja Sama Dengan Pelaku Usaha

Pasal 8

SMK menjalin kerja sama dengan pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk, antara lain:

- a. Sinkronisasi dan validasi kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja;
- b. menjadi pendidik tamu di SMK sebagai tenaga pengajar keahlian pada sektor usahanya/kompetensinya;
- c. penyediaan pelatihan keahlian untuk pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kompetensi/standar keahlian yang diperlukan;
- d. praktik kerja industri peserta didik;
- e. sinergi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan praktek kerja lapangan;
- f. pengembangan dan pemasaran produk unit produksi sekolah milik SMK;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- h. rekrutmen dan promosi tenaga kerja dan pemagangan lulusan SMK sesuai kebutuhan pelaku usaha;
- i. promosi lulusan SMK untuk penyaluran tenaga kerja potensial di pekerjaan; dan
- j. pembinaan dan inkubasi wirausaha untuk peserta didik maupun lulusan SMK.

Pasal 9

- (1) SMK dapat menjalin kemitraan dengan satu atau lebih pelaku usaha untuk melaksanakan pembukaan program keahlian baru dan/atau pengembangan program keahlian yang telah ada untuk mendukung program rekrutmen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mitra kerja sama SMK.
- (2) Sebelum menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK melaksanakan penilaian awal, sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. kelengkapan dokumen kelembagaan dan perizinan usaha calon mitra;
 - b. ketersediaan akses terhadap LSP yang relevan dengan kompetensi/keahlian yang dibutuhkan pelaku usaha calon mitra;
 - c. potensi pelaku usaha calon mitra SMK;
 - d. potensi dan prospek usaha yang dijalankan;
 - e. potensi lingkungan setempat;
 - f. potensi ketersediaan peserta didik;
 - g. potensi ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan;
 - i. kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
 - j. kebutuhan pelaksanaan kurikulum pendidikan; dan

- k. prospek serapan tenaga kerja lulusan.
- (3) Selain mendukung penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha calon mitra sekurang-kurangnya menyediakan:
- a. proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang dapat diserap dari lulusan SMK mitra;
 - b. kebutuhan penyesuaian materi kurikulum dengan standar kompetensi kerja pelaku usaha calon mitra; dan
 - c. sarana, prasarana, dan tenaga pendamping/pengajar praktik kerja bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (4) SMK dan pelaku usaha yang menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuangkan kesepakatan kerja sama kemitraan dalam bentuk perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas dapat melakukan fasilitasi perjanjian kerja sama kemitraan sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) SMK mengoordinasikan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan usahanya, pelaku usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain dapat mendirikan SMK.
- (2) Selain mendirikan SMK, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SMK yang ada untuk mendirikan program keahlian baru dan/atau mengelola unit produksi sekolah.
- (3) Pendirian SMK, program keahlian baru, dan pengelolaan unit produksi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SMK dan pelaku usaha secara bersama-sama dapat melaksanakan penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dan standar kompetensi kerja pelaku usaha.
- (2) Penyesuaian kurikulum pembelajaran dilaksanakan pada materi ajar teori dan praktik yang diterapkan dan dikembangkan oleh pelaku usaha.

- (3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dukungan pelaku usaha untuk:
- a. standarisasi kualifikasi peserta didik yang bisa magang dan/atau praktik kerja industri/praktek kerja lapangan pada pelaku usaha terkait;
 - b. pemberian bantuan teknis penyelarasan kurikulum kepada SMK;
 - c. pengembangan unit produksi sekolah, sesuai dengan branding masing-masing sekolah;
 - d. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - e. penyediaan bahan ajar;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana praktik kerja;
 - g. rekrutmen magang dan praktik kerja industri/praktik kerja lapangan bagi peserta didik dan lulusan;
 - h. akses sertifikasi profesi dan peningkatan kapasitas keilmuan dan pengalaman untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan lulusan SMK; dan/atau
 - i. akses penyaluran tenaga kerja lulusan SMK.

Pasal 12

Pelaku usaha dapat menyalurkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan/program kemitraan bina lingkungan untuk revitalisasi SMK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi revitalisasi kerja sama dengan pelaku usaha dengan, antara lain:

- a. mendorong pelaku usaha/dunia usaha dan dunia industri untuk membina SMK sebagai institusi pasangan dengan membuka kelas industri di SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data pelaku usaha yang berpotensi menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- c. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK;
- d. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan pelaku usaha;
- e. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan pelaku usaha;
- f. fasilitasi penyesuaian kurikulum dan sarana serta prasarana pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan;

- g. penerbitan pedoman pengelolaan unit produksi/Teaching Factory sekolah;
- h. fasilitasi akses pendampingan kewirausahaan; dan
- i. pemberian penghargaan terhadap pelaku usaha yang berjasa turut memajukan SMK.

Bagian Ketiga

Revitalisasi Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi

Pasal 14

SMK dapat melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk, hal-hal sebagai berikut:

- a. akses informasi dan hasil penelitian/kajian ilmiah;
- b. akses pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. akses kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SMK;
- d. kemitraan dalam penyaluran program pengabdian masyarakat perguruan tinggi;
- e. mempermudah perguruan tinggi untuk pengambilan data riset;
- f. akses tenaga ahli untuk menjadi pendidik tamu di SMK; dan
- g. pelaksanaan persiapan bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan:

- a. pendataan dan pembaruan data perguruan tinggi yang berpeluang menjadi mitra kerja sama revitalisasi SMK;
- b. pendataan dan pembaruan data lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi;
- c. fasilitasi penyusunan kesepakatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan kerja sama antara SMK dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan promosi produk SMK yang bekerja sama dengan perguruan tinggi;
- e. fasilitasi akses pendampingan pendidikan kewirausahaan perguruan tinggi usaha untuk SMK; dan
- f. pemberian penghargaan terhadap perguruan tinggi yang berjasa turut memajukan SMK.

Bagian Keempat
Revitalisasi Kerjasama Dengan LSP

Pasal 16

- (1) SMK melaksanakan kerja sama dengan LSP yang relevan untuk pelatihan dan sertifikasi profesi bagi peserta didik dan lulusan SMK.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. penyiapan peserta didik, lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengikuti proses sertifikasi;
 - b. pemberian rekomendasi oleh LSP kepada SMK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran teori dan proses praktek kerja peserta didik pada program kompetensi keahlian dan unit produksi sekolah;
 - c. penyediaan pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk memberikan pelatihan bagi peserta didik dan lulusan untuk mengikuti proses sertifikasi; dan
 - d. penyediaan tenaga pengajar untuk sertifikasi profesi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 17

- (1) SMK, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan SMK lain, pelaku usaha, perguruan tinggi, pelaku usaha dan pihak lain yang relevan dapat mendirikan dan mengelola LSP sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan sertifikasi profesi sebagaimana diatur dalam SKKNI dan KKKNI, serta standar profesi tingkat internasional yang diakui dipekerjaan.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani sertifikasi profesi bagi perseorangan, lembaga dan masyarakat umum yang membutuhkan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau akses kepada SMK yang akan membentuk LSP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan pelaku usaha, lembaga sertifikasi profesi yang ada, perguruan tinggi, dan pihak lain yang potensial.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Revitalisasi Kerja Sama Dengan Pihak Lain Yang Terkait

Pasal 19

- (1) SMK melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang terkait untuk memperoleh dukungan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk revitalisasi SMK.
- (2) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, antara lain:
 - a. masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan revitalisasi SMK;
 - b. asosiasi pelaku usaha;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, perguruan tinggi, LSP, asosiasi pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prospek keberlanjutan potensi kerja sama pengembangan SMK di daerah.

BAB IV

REVITALISASI SISTEM SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 21

- (1) SMK melaksanakan fasilitasi dan/atau pemberian akses kepada peserta didik, lulusan, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk sertifikasi profesi berdasarkan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (2) Dalam rangka sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melaksanakan sertifikasi profesi melalui LSP milik SMK sendiri atau bekerja sama dengan LSP lain.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka sertifikasi profesi, SMK menyelaraskan kebutuhan sertifikasi profesi dengan kurikulum pembelajaran.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kebutuhan sertifikasi profesi dengan kurikulum pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat melibatkan LSP yang relevan untuk memberikan rekomendasi materi muatan pembelajaran yang harus diberikan.

Pasal 23

SMK dapat melaksanakan sertifikasi profesi dengan standar internasional dan/atau standar sertifikasi profesi yang berbeda dengan standar sertifikasi profesi yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan:

- a. spesifikasi kompetensi tenaga kerja kebutuhan pelaku usaha berbeda dengan spesifikasi kompetensi berdasarkan standar sertifikasi profesi yang telah ada;
- b. dilaksanakan melalui kerja sama dengan LSP resmi yang diakui oleh pelaku usaha, perguruan tinggi, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. belum ada LSP di Indonesia yang dapat memberikan sertifikasi profesi dengan standar kompetensi yang diakui di dunia internasional.

Pasal 24

Pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap revitalisasi sistem sertifikasi dengan, antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan jumlah kompetensi keahlian yang memiliki LSP serta pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat profesi sebagai pendukung LSP;
- b. memfasilitasi SMK untuk memiliki LSP atau jejaring LSP untuk setiap kompetensi keahlian yang diajarkan;
- c. memfasilitasi SMK dalam mensinkronkan kompetensi keahlian dengan KKN level II untuk kompetensi keahlian unggulan daerah;
- d. memfasilitasi secara khusus sertifikasi pada SMK yang memiliki kompetensi keahlian khusus daerah;
- e. melaksanakan program sertifikasi internasional untuk kompetensi keahlian yang menjadi unggulan daerah; dan
- f. mengembangkan sistem pembelajaran kejuruan yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi LSP.

Pasal 25

Dalam kegiatan belajar mengajar di SMK, pendidik dan tenaga kependidikan mengintegrasikan materi pembelajaran dengan materi uji kompetensi yang berlaku untuk sertifikasi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka revitalisasi sistem sertifikasi, SMK yang belum memiliki LSP untuk sertifikasi kompetensi bagi peserta didik, dapat bekerja sama dengan SMK lain yang memiliki LSP atau lembaga LSP untuk sertifikasi kompetensi pendidik dan peserta didik, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis.
- (3) SMK melaporkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

BAB V

REVITALISASI KURIKULUM

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan revitalisasi kurikulum dengan cara :
 - a. menyelaraskan kurikulum dengan:
 - 1) kebutuhan kualifikasi tenaga kerja dalam dunia usaha dan dunia industri, baik dalam skala daerah, nasional, maupun internasional;
 - 2) materi uji kompetensi untuk sertifikasi;
 - 3) tata nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat/kearifan lokal;
 - 4) keunggulan kompetitif dan komparatif daerah; dan
 - 5) pengembangan pendidikan karakter;
 - b. fasilitasi integrasi kurikulum pembelajaran SMK dengan potensi lokal di lingkungan SMK tersebut; dan
 - c. mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha, BNSP/LSP, perpendidikan tinggi/lembaga penelitian, tokoh budaya, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka revitalisasi, SMK melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- (2) Untuk melaksanakan pengembangan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik wajib meningkatkan kapasitas kompetensi sesuai dengan perkembangan kurikulum dan kemampuan peserta didik.
- (3) Dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendidik dapat :
 - a. memanfaatkan akses peningkatan kapasitas yang disediakan oleh pelaku usaha, pendidikan tinggi, LSP, maupun sumber-sumber lainnya yang sah;
 - b. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. melakukan riset dan penelitian untuk pengembangan pembelajaran sesuai perkembangan teknologi.

BAB VI

REVITALISASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

Dalam rangka revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan, SMK dapat memberikan akses dan fasilitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk:

- a. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. mengikuti sertifikasi profesi;
- c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
- d. bersinergi dalam mengembangkan SMK bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang juga memiliki profesi sebagai pelaku usaha.

Pasal 30

Dalam rangka revitalisasi SMK untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pengembangan sistem sertifikasi dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan profesi guru pembelajar (PPGP);
- b. perlindungan dan penyetaraan peluang kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap SMK di daerah;

- c. menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk penempatan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk :
 - 1) pengembangan riset dan teknologi dengan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) pelibatan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas bagi pendidik;
 - 3) akses pendidikan tinggi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 4) alokasi program pengabdian masyarakat perpendidikan tinggi untuk revitalisasi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB VII REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

SMK meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui :

- a. pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- b. pembuatan jaringan kerjasama antara SMK, pemerintah daerah, pelaku usaha, perpendidikan tinggi, lembaga penelitian, LSP, dan lembaga lain yang terkait berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- c. manajemen pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi; dan
- d. pembuatan laman untuk publikasi dan promosi pendidikan SMK.

Pasal 32

Dalam rangka revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah dan SMK melaksanakan:

- a. penggalangan dukungan pelaku usaha, perpendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli dengan pengembangan SMK untuk pengadaan sarana dan prasarana;
- b. penyusunan kebijakan khusus untuk mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana SMK yang relevan untuk kebutuhan pembelajaran;
- c. menyusun kebijakan kerja sama penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran antar SMK dan antara SMK dengan pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan; dan

- d. melengkapi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa.

Pasal 33

- (1) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang dibutuhkan.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian.
- (3) SMK melaporkan perjanjian penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

Pasal 34

- (1) Untuk revitalisasi SMK bidang sarana dan prasarana, SMK wajib memiliki Unit Produksi, yang dikelola sebagai perusahaan berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. praktik kerja profesional bagi peserta didik serta magang bagi lulusan; dan
 - b. sebagai unit usaha sekolah untuk memberikan keuntungan finansial yang dapat membantu penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Sebagai sarana pelatihan kewirausahaan guna membangun mental kemandirian peserta didik.
- (3) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
 - a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (4) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah pada SMK negeri.
- (2) Materi pedoman pengelolaan keuangan dan aset serta pelatihan khusus untuk manajemen pengelolaan Unit Produksi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan untuk Unit Produksi Sekolah pada SMK swasta, dan dapat pula dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan SMK swasta yang bersangkutan.

BAB VIII

REVITALISASI PENGELOLAAN LEMBAGA

Pasal 36

Dalam rangka revitalisasi pengelolaan lembaga SMK, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. memberikan perluasan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan kejuruan yang bermutu;
- b. melakukan penataan kompetensi keahlian sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- c. implementasi manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan terkini;
- d. merumuskan kebijakan tentang kelembagaan di bawah perangkat daerah yang berwenang dalam bidang pendidikan;
- e. membuat sistem informasi yang terintegrasi antara SMK, perangkat terkait, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menyangkut ketersediaan dan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. membentuk LSP dan pusat pengembangan kewirausahaan bagi peserta didik;
- g. melaksanakan kebijakan pembukaan SMK/jurusan untuk kompetensi keahlian baru; dan
- h. optimalisasi pendanaan pendidikan.

BAB IX

PENDAMPINGAN UNTUK SMK SWASTA

Bagian Kesatu

Fasilitasi Pendirian SMK Swasta

Pasal 37

Masyarakat dan pelaku usaha yang akan mendirikan SMK wajib menaati ketentuan pendirian SMK dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang mendirikan SMK di daerah melalui:

- a. penyediaan data dan informasi terkait kondisi wilayah yang direncanakan menjadi lokasi SMK;
- b. penyaluran tenaga kerja potensial untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi kajian efektivitas kompetensi keahlian yang dimiliki SMK;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan berbasis budaya;
- e. fasilitasi kemudahan perizinan;
- f. fasilitasi akses peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan;
- g. promosi SMK kepada calon peserta didik;
- h. promosi lulusan SMK ke dalam pekerjaan;
- i. fasilitasi akses pembentukan LSP;
- j. pemberian bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. penilaian kelayakan kompetensi keahlian SMK Swasta.

Bagian Kedua Pendampingan Tata Kelola

Pasal 39

SMK Swasta menerapkan prinsip pengelolaan yang baik dalam menjalankan organisasi, dengan menetapkan peraturan internal yang memuat antara lain:

- a. struktur organisasi;
- b. penerima manfaat utama;
- c. prosedur kerja;
- d. pengelompokan fungsi yang jelas dalam kelembagaan; dan
- e. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 40

Pengelola SMK Swasta terdiri dari struktur jabatan, fungsi, dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan SMK tersebut.

Bagian Ketiga Standar Pelayanan SMK Swasta

Pasal 41

- (1) SMK Swasta dapat mengembangkan standar pelayanan yang melebihi standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh SMK Negeri.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan penentuan standar pelayanan minimal untuk SMK Swasta.

BAB X

PERANAN GUBERNUR DAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Peran Gubernur

Pasal 42

Dalam rangka revitalisasi SMK, Gubernur melaksanakan:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di daerah;
- b. kordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se provinsi Gorontalo.
- c. menjaga dan mengamalkan Pancasila dan kehidupan berdemokrasi;
- d. mengembangkan SMK unggulan;
- e. memelihara stabilitas politik daerah
- f. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- g. mengoordinasi, memberikan arahan, dan melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja perangkat daerah untuk revitalisasi SMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; dan
- h. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten dan Kota.

Bagian Kedua

Peran Perangkat Daerah Bidang Pendidikan

Pasal 43

Dalam rangka revitalisasi SMK, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja revitalisasi SMK;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan SMK;
- c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik SMK;
- d. penjaminan mutu SMK;
- e. pengembangan kurikulum pada SMK;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan pada SMK;

- g. memfasilitasi perjanjian kerjasama antara SMK dengan pihak lain;
- h. pembinaan peserta didik SMK;
- i. pengembangan pendidikan muatan lokal pada SMK; dan
- j. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar peserta didik SMK.

Bagian Ketiga

Peran Perangkat Daerah

Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 44

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pengelolaan penempatan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang ada khususnya bagi lulusan SMK;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan, lapangan pekerjaan dan lembaga latihan;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja;
- f. pengelolaan pemagangan;
- g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;
- i. pengelolaan transmigrasi;
- j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
- k. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- l. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Peran Perangkat Daerah
Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 45

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan kerjasama perindustrian dan perdagangan serta pengembangan ekspor;
- d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pemberian fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan Kabupaten dan Kota
- g. pengembangan industri kreatif;
- h. pendampingan produk karya inovasi SMK;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang perindustrian dan perdagangan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Peran Perangkat Daerah Bidang Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pasal 46

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pemberian fasilitasi bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten dan Kota.
- g. pendampingan pemasaran produk inovasi SMK;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Peran Perangkat Daerah
Bidang Perikanan Dan Kelautan

Pasal 47

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kelautan melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja untuk unit kerja bidang Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
- b. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya air tawar, air payau dan air laut;
- c. pelaksanaan perbenihan perikanan air tawar, air payau dan air laut;
- d. pelaksanaan pengelolaan induk ikan;
- e. pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pendampingan terhadap SMK kelautan/kemaritiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program unit kerja bidang Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Peran Perangkat Daerah Bidang Pertanian

Pasal 48

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja bidang pembangunan pertanian;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan;
- c. pengawasan penerapan standar mutu benih dan peredaran benih pertanian;
- d. pelaksanaan sertifikasi benih pertanian;
- e. pelaksanaan penilaian kultivar;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pendampingan terhadap SMK pertanian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Peran Perangkat Daerah Bidang Perhubungan

Pasal 49

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melaksanakan:

- a. penyusunan program kerja bidang perhubungan untuk revitalisasi SMK;
- b. pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
- c. pengelolaan terminal tipe B;
- d. pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan;
- e. penindakan dan penegakan hukum lalu lintas, angkutan umum dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;
- g. pendampingan terhadap peserta didik SMK dalam edukasi tentang keselamatan berkendara agar menjadi pemuda pelopor keselamatan transportasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang perhubungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Peran Perangkat Daerah

Bidang Pertanahan Dan Tata Ruang

Pasal 50

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang melaksanakan:

- a. penyusunan program urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
- c. fasilitasi penataan, pengelolaan, dan pengendalian lahan eks HGU
- d. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan lahan eks HGU
- e. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- f. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pendampingan terhadap SMK dalam memanfaatkan tata ruang untuk pengembangan SMK;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Peran Perangkat Daerah Bidang Kesehatan

Pasal 51

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi serta pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- d. pengelolaan kesehatan dasar dan rujukan khusus;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;
- f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- g. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- h. pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional;
- i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;

- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pendampingan terhadap SMK kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kesebelas

Peran Perangkat Daerah Bidang Pariwisata

Pasal 52

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
- e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- g. pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- i. pendampingan terhadap SMK pariwisata;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas

Peran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 53

Dalam rangka revitalisasi SMK, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan di bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian perumahan, sumberdaya air, bina marga, cipta karya dan energi sumberdaya mineral;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/kota tertentu serta strategis;

- e. pemberian fasilitasi dan pengendalian pendanaan perumahan;
- f. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- g. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- h. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung kawasan budaya;
- i. pemberian fasilitasi, pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- j. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- k. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah;
- l. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah;
- m. pemberian fasilitasi urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumberdaya mineral Kabupaten/Kota;
- n. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
- o. pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumberdaya mineral;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pendampingan terhadap SMK khususnya kompetensi keahlian kelistrikan;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Bagian Ketiga Belas

Peran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 54

Dalam rangka revitalisasi SMK, BUMD melaksanakan:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD berdasarkan program kerja unit kerja bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan unit kerja Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan unit kerja Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD

- sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan unit kerja Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merencanakan pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kebijakan promosi pembinaan BUMD;
 - f. merencanakan pengoordinasian pelaksanaan program dan rencana kerja bidang;
 - g. merencanakan bahan materi dan media promosi penanaman modal;
 - h. merencanakan pelaksanaan koordinasi kegiatan promosi dan pembinaan BUMD;
 - i. merencanakan pelaksanaan pembinaan kepada BUMD;
 - j. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - l. pendampingan terhadap pengembangan unit produksi/teaching factory SMK;
 - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 55

Sumber pendanaan revitalisasi SMK Negeri berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, surat keputusan, program, serta anggaran dan kegiatan yang disahkan yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan ditetapkannya peraturan Gubernur ini, perangkat Daerah terkait menyusun petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juli 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011